



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri PPPA RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 3 Juni 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pendahuluan RAPBN & RKP Tahun 2022 2. Evaluasi pelaksanaan TA 2020 & 2021,
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 38 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 11 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri PPPA RI Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII, Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda **“Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2022, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020, dan Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2021”**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2022 sebesar Rp.252.693.956.000 (*dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp26.869.982.000 (*dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) atau sebesar 9,61% dibandingkan dengan pagu awal tahun 2021 sebesar Rp279.568.938.000 (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pembicaraan lebih lanjut pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2022 dan perubahannya akan di bahas dengan Eselon I pada 9 Juni 2022.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2022 sebesar Rp.24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar) dan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.128.184.324.000 (*seratus dua puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*)
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 sebesar Rp.199.480.957.000 (*seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) atau 98,03% dari pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp.203.487.939.000 (*dua ratus tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)
4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai serapan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2021 sampai dengan 2 Juni 2021 telah terealisasi sebesar Rp.56.207.703.000 (*lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*) atau 21,21% dari anggaran sebesar Rp.264.909.120.000 (*dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2021

dengan mengoptimalkan kinerja dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Agar mengoptimalkan program advokasi, pendampingan dan pemberdayaan perempuan dan anak terkait masih rendahnya kesetaraan gender dan banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak di daerah, sehingga perlu mempercepat pembentukan UPTD di daerah.
  - b. Meningkatkan dan memperluas program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan penyintas bencana dan kekerasan serta perempuan kepala keluarga guna membangun ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H.YANDRI SUSANTO, S.Pt.**